



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
Jalan Pramuka Nomor 9 Padang  
Telp. 0751- 446654

 <p style="text-align: center;"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT</b> Bagian Perencanaan, Data &amp; Informasi Sub Bagian Perencanaan</p>	<p>Nomor SOP Nomor 11 Tahun 2025</p> <p>Tgl. Pembuatan 5 Januari 2022</p> <p>Tgl. Revisi 05 Mei 2025</p> <p>Tgl. Efektif 05 Mei 2025</p> <p>Disahkan Oleh              Sekretaris Komisi Pemilihan Umum            Provinsi Sumatera Barat            Irzal Zamzami            19740310 199303 1 002</p>
<p><b>Nama SOP</b></p>	<p>Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat            Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat</p> <p style="text-align: center;"><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</li> <li>4. Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota</li> <li>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li> <li>6.</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>
<p>SOP Pengelolaan Arsip            SOP Laporan Keuangan</p>	<p>Komputer/Laptop, Jaringan Internet, ATK, DIPA, SAKIP, RKA, Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Data Kinerja</p>

**Peringatan**

Jika SOP tidak dilakukan maka penyusunan LKJIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

**Lampiran**

1. Disimpan sebagai data kebutuhan kantor, elektronik dan manual
2. Database Sub Bagian Perencanaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Buku				Ket
		Sekretaris	Kabag Perdatin	Kabag Keuangan	Kasubag Perencanaan	Kasubag Keuangan	Operator Emonev	Operator Sakti Modul Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan LKjIP Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat								Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing sub bagian								Format penyusunan LKJIP	2 Jam	Format penyusunan LKJIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing sub bagian								Format penyusunan LKJIP	1 Jam	Format penyusunan LKJIP	-

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Buku				
		Sekretaris	Kabag Perdatin	Kabag Keuangan	Kasubag Perencanaan	Kasubag Keuangan	Operator Emoney	Operator Sakti Modul Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing sub bagian								Format penyusunan LKJIP	3 Jam	Format penyusunan LKJIP	SOP Pencairan Data dan Informasi
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul								Format Penyusunan LKJIP	5 Hari	Draft LKJIP	SOP Perjanjian Kinerja
6.	Menyusun Dokumen LKjIP setiap bulan								Draft LKjIP	2 Hari	Dokumen LKjIP	SOP Perjanjian Kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LKjIP								Dokumen LKjIP	1 Hari	Dokumen LKjIP	Hasil Analisis dan Evaluasi Kinerja dan Realisasi Keuangan
8.	Menyampaikan Dokumen LKjIP kepada Sekretaris untuk								Dokumen LKjIP	1 Jam	Dokumen LKjIP	Konsep LKjIP

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Buku					
		Sekretaris	Kabag Perdatin	Kabag Keuangan	Kasubag Perencanaan	Kasubag Keuangan	Operator Emoney	Operator Sakti Modul Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
	memintakan persetujuan												
9.	Penandatanganan dokumen LKJIP oleh Sekretaris kemudian diteruskan ke Kasubag Perencanaan												
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk disampaikan ke KPU RI												
11.	Mengantar surat, mengandakan dan mengarsipkan Dokumen LKJIP												